

Nomor : ~~233~~/PKS/DIR/RSMU/I/2024
Nomor : 037/191.1/STIKES/I/2024

**Tentang
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENELITIAN**

Pada hari ini **Senin** tanggal **22** (dua puluh dua) bulan **Januari** tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Surabaya, dibuat Perjanjian Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan Dan Penelitian, oleh dan diantara :

- I. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu Rumah Sakit khusus mata kelas B yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan Hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)** selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Oleh dan karena jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang berkedudukan di Jalan Undaan kulon No.17-19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
- II. **Yayasan RS Dr. Soetomo**, suatu Rumah Sakit yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan Hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **drg. Widi Astuti, M.Kes.** selaku Ketua berdasarkan oleh dan karena jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo yang berkedudukan di Jl. Kalidami No. 14-16, Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan masing-masing disebut sebagai **Pihak**. Dalam hal ini **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Para Pihak** sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian Nomor 139/PKS/DIR/RSMU/I/2022 dan Nomor 001/PKS01/2022 tertanggal 21 Januari 2022;
- b. **Para Pihak** sepakat untuk memperpanjang kerja sama di bidang penyelenggaraan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian bagi mahasiswa dan dosen STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian bagi mahasiswa dan dosen STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo di RS Mata Undaan Surabaya dengan

memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki **Para Pihak** demi kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

- (1) Penyelenggaraan program Praktek Kerja Lapangan untuk Diploma 3 (D3) Rekam Medis dan Strata 1 (S1) Administrasi Rumah Sakit; dan
- (2) Penyelenggaraan penelitian.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Memberikan penjelasan yang cukup tentang hak dan kewajiban serta syarat dan ketentuan pada saat melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian.
- (2) Menerima pembayaran atas penyelenggaraan program Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian.
- (3) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi mahasiswa/mahasiswi yang melakukan program Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian.
- (4) Memberikan evaluasi bagi mahasiswa/mahasiswi yang mengikuti program Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian.
- (5) Menerima laporan hasil program Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian selesai.
- (6) Mengatur penempatan mahasiswa/mahasiswi **Pihak Kedua** pada saat melangsungkan program Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian.
- (7) Menyiapkan mentor dan co-mentor selama proses program program Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian berlangsung.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Mematuhi syarat dan ketentuan program Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian yang wajib ditaati oleh mahasiswa/mahasiswi atau dosen dari **Pihak Kedua**.
- (2) Melakukan pembayaran biaya program penyelenggaraan program Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian.
- (3) Memberikan hasil pelaporan tentang program penyelenggaraan program Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian kepada **Pihak Kesatu**.
- (4) Mendapatkan fasilitas dan bimbingan yang diperlukan untuk kepentingan program Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian.
- (5) Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan program Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian.

Pasal 5 TATA CARA PENAGIHAN

- (1) **Pihak Kedua** akan membayarkan tagihan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja, sebelum tanggal berlangsungnya kegiatan Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian.
- (2) Tagihan akan dikirimkan oleh **Pihak Kesatu** kepada **Pihak Kedua** di alamat:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo Surabaya
Jl. Kalidami No. 14-16 Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Telp : 08385812845
Up : Wima Sari Kusumaningtyas, S.IP.

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran akan dilakukan **Pihak Kesatu** dengan proses pemindah bukuan bank (*bank transfer*) ke rekening **Pihak Kedua** pada :

Nama Rekening	: P4 MATA UNDAAN
Nomor Rekening	: 1915111118
Bank	: BANK BSI

- (2) Setiap perubahan rekening Bank akan diberitahukan kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukannya nomor rekening yang baru.
(3) Segala bentuk biaya administrasi akan dibebankan pada **Pihak Kedua**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, berlaku efektif sejak tanggal **22** (dua puluh dua) **Januari 2024** (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tanggal **22** (dua puluh dua) **Januari 2026** (dua ribu dua puluh enam).
(2) Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh **Para Pihak** dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir. Apabila tidak ada pemberitahuan perpanjangan Perjanjian dalam jangka waktu tersebut dari salah satu Pihak maka Perjanjian ini di anggap telah berakhir efektif pada tanggal sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal ini.
(3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku

- efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
- c. Izin usaha atau operasional **Para Pihak** dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional **Para Pihak**.
 - d. **Para Pihak** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. **Para Pihak** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - f. **Para Pihak** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
 - (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.
 - (4) **Para Pihak** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

Para Pihak berhak untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian ini yang akan dievaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan Perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai Perjanjian ini dengan indikator sebagai berikut:

No.	Indikator Mutu	Target
1.	Laporan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian tepat waktu	100%
2.	Kehadiran Peserta Praktik Kerja Lapangan	100%
3.	Pembayaran biaya Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian	100%

Pasal 10 KERAHASIAAN

- (1) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud perjanjian ini, **Para Pihak** wajib untuk saling menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya.
- (2) **Para Pihak** dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan/atau yang sejenisnya yang menyangkut isi ataupun yang berhubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali:
 - a. Kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini;

- b. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; dan/atau
 - c. Informasi rahasia tersebut telah diketahui dan berada di dalam ranah publik, bukan karena kesalahan dari salah satu Pihak.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

Pihak Kesatu

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
 Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya
 Email : sekretariat@rsmataundaan.co.id
 Up. : Rizqiyah, S.KM
 Telp/HP : 082336158199

Pihak Kedua

STIKES Yayasan RS. Dr. Soetomo Surabaya
 Jl. Kalidami No. 14-16 Mojo, Gubeng, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya
 Email : humas@stikes-yrsds.ac.id
 Up. : Wima Sari Kusumaningtyas, S.IP.
 Telp/HP : 08385812845

Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 12
HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) **Para Pihak** sepakat bahwa interpretasi syarat dan ketentuan pada perjanjian ini tunduk dan patuh terhadap Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Jika timbul perselisihan, **Para Pihak** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan mufakat diantara **Para Pihak**, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 13
INFORMASI RAHASIA

- (1) Yang dimaksud dengan Informasi Rahasia dalam Perjanjian ini adalah seluruh informasi legalitas masing-masing Pihak, dokumen perjanjian dan identitas **Para Pihak**, termasuk data informasi lainnya yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Kesatu**.
- (2) **Para Pihak** sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi rahasia yang berkaitan dengan perjanjian ini ("Informasi Rahasia") dan oleh karenanya pihak yang menerima

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

informasi ("Pihak Penerima") tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain baik pada saat perjanjian berlangsung dan setiap saat perjanjian ini berakhir, dalam keadaan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memiliki informasi tersebut ("Pihak Pemilik Informasi").

- (3) Informasi Rahasia tidak dapat dinyatakan rahasia apabila informasi tersebut:
 - a. Diketahui sendiri oleh Pihak Penerima yang mana pengungkapan informasi tidak berkaitan dengan informasi yang telah dibuat.
 - b. Diketahui oleh umum tanpa ada pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan oleh **Para Pihak**.
 - c. Diketahui oleh Pihak lain berdasarkan pengungkapan dari Pihak Pemilik Informasi.
- (4) Ketentuan ini akan tetap berlaku meskipun jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Pasal 14 LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur atas kesepakatan **Para Pihak** secara tertulis dan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap dan diberi materai cukup, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Pihak Kesatu



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur RS Mata Undaan Surabaya

Pihak Kedua



drg. Widi Astuti, M.Kes.
Ketua STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

LAMPIRAN I

Nomor : 233 /PKS/DIR/RSMU/I/2024

Nomor : 037/191.1/STIKES/I/2024

Biaya Dalam Perjanjian Ini

NO	JENJANG	JENIS KEGIATAN	BIAYA	Jangka Waktu
1	Diploma 3 (D3)	Praktik Kerja Lapangan	Rp 600.000	Minimal 1(satu) Bulan / Orang
2		Penelitian	Rp 600.000	
3	Strata 1 (S1)	Praktik Kerja Lapangan	Rp 750.000	
4		Penelitian	Rp 750.000	

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	